





olahan yang telah beredar di masyarakat. Pengawasan dapat berupa tindakan setelah ditemukan adanya peredaran pangan olahan tanpa izin yaitu dengan cara melakukan investigasi dan penyidikan awal terhadap pangan olahan tersebut sehingga dengan adanya penyidikan tersebut pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dapat dilakukan penindakan agar dapat tidak terjadi kembali temuan pangan olahan tanpa izin edar. Oleh karena itu, hal ini membantu untuk mengawasi dan menindaklanjuti adanya peredaran pangan olahan tanpa izin yang beredar di masyarakat.

2. Dalam mengatasi peredaran penjualan pangan olahan tanpa izin. Balai POM di Batam melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Balai POM di Batam melakukan tindakan dari mulai upaya menghilangkan niat para pelaku kejahatan untuk menjual pangan olahan tanpa izin, kemudian upaya menghilangkan kesempatan untuk melakukan penjualan pangan olahan tanpa izin hingga upaya memberikan sanksi kepada pelaku apabila telah ditemukan adanya penjualan pangan olahan tanpa izin. Hal ini sejalan dengan Teori Penanggulangan Kejahatan dalam tahapan Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Dalam upaya menghilangkan niat para pelaku untuk menjual pangan olahan tanpa izin Balai POM Batam, melakukan upaya berupa penyampaian informasi-informasi pengetahuan tentang keamanan pangan, mutu dan gizi pangan. Penyampaian ini bertujuan agar masyarakat dapat teredukasi terhadap pangan olahan mana saja yang baik untuk kesehatan dan yang tidak baik untuk kesehatan. Selain itu juga informasi yang

diberikan dapat berupa mengenai dampak-dampak yang akan terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap para pelaku yang menjual pangan olahan yang tidak sesuai dengan keamanan, mutu dan gizi pangan. Penyampaian informasi mengenai dampak tersebut dapat berupa informasi adanya pemberian sanksi-sanksi baik berupa sanksi administratif maupun berupa sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran tersebut. sehingga dengan adanya penyampaian informasi tersebut dapat menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan khususnya penjualan pangan olahan tanpa izin. Kemudian dalam upaya menghilangkan kesempatan adanya penjualan pangan olahan tanpa izin maka Balai POM di Batam melakukan dengan cara melakukan pengawasan sebelum dan setelah pangan olahan beredar di masyarakat. Upaya pengawasan sebelum pangan olahan beredar dilakukan dengan cara pemberian izin edar yang mana sebelum adanya pemberian tersebut dilakukan pengujian terlebih terhadap produk pangan olahan dan sarana produksi serta sarana distribusi pangan olahan terhadap produsen, distributor dan importir yang ingin menjual produk pangan olahannya ke masyarakat luas. Dimana hal itu secara tidak langsung mencegah adanya penjualan-penjualan pangan olahan tanpa izin yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun importir. Sedangkan upaya yang dilakukan setelah pangan olahan diedarkan adalah dengan cara melakukan sidak ke tempat-tempat penjualan pangan olahan berupa pengujian secara rutin terhadap pangan olahan agar mencegah dan menghilangkan kesempatan bagi produsen untuk tidak menjual pangan

olahan tanpa izin serta untuk memastikan agar pangan olahan yang diedarkan masih tetap terjaga keamanan mutu dan gizinya. Dan kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh Balai POM di Batam untuk upaya penanggulangan terhadap pangan olahan tanpa izin setelah ditemukan adanya penjualan pangan olahan tersebut adalah dengan cara melakukan investigasi awal dan penyidikan untuk diproses secara hukum agar diberikan sanksi pidana. seluruh tindakan tersebut dilakukan oleh Balai POM di Batam yang bertujuan sebagai upaya untuk mengatasi dan menanggulangi kejahatan terhadap penjualan pangan olahan tanpa izin. Balai POM di Batam sudah melakukan penanggulangan secara maksimal namun, upaya penanggulangan yang dilakukan sudah maksimal tetapi masih belum berjalan efektif dikarenakan masih ada kendala-kendala baik kendala pengawasan maupun kendala penindakan yang dihadapi oleh Balai POM di Batam. Sehingga diperlukannya penguatan maupun peningkatan dalam tahap Preventif atau pencegahan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan diperlukannya penguatan maupun peningkatan dalam tahap Represif atau penindakan yang dilakukan dengan upaya kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan agar dapat dilakukan penindakan secara hukum pidana. Sehingga upaya penanggulangan kejahatan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar dapat berjalan efektif.

## **B. Keterbatasan**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan keterbatasan-keterbatasan yang mengakibatkan penelitian ini kurang menghasilkan penelitian yang diharapkan. Berikut ini keterbatasan penulis yaitu:

1. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode empiris, dimana dengan menggunakan metode empiris ini penulis mengalami kesulitan dan keterbatasan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyempurnakan penelitian ini.

Keterbatasan yang dihadapi berupa sulitnya melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap mampu menjawab masalah yang diangkat. Yaitu Kepala Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Batam. Berdasarkan hal tersebut penulis hanya mendapati untuk mendapatkan gambaran secara tertulis yang menjelaskan secara umum mengenai persoalan yang diangkat oleh penulis.

2. Penulis hanya melakukan wawancara kepada staff dari Balai POM dibagian seksi Penindakan. Namun wawancara yang dilakukan masih menggunakan wawancara tidak langsung yang hanya melakukan tanya jawab melalui komunikasi pesan singkat. Atas dasar tersebut mengakibatkan pertanyaan yang diajukan oleh penulis memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penulis. Sehingga ketika penulis masih belum mengerti mengenai jawaban yang disampaikan maka harus mengajukan pertanyaan kembali sehingga penulis harus membutuhkan kesabaran serta

kecepatan dalam melakukan penyusunan skripsi ini mengingat waktu pengerjaan skripsi ini yang sangat terbatas.

### C. Rekomendasi

Dari pembahasan yang telah disampaikan penulis dan melihat kesimpulan yang penulis jelaskan sebelumnya atas hasil tersebut penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan Balai POM di Batam harus memberikan pengawasan secara berkesinambungan. Artinya pengawasan harus terus menerus dilakukan tanpa henti. Untuk itu diperlukan adanya penambahan sumber daya manusia di lingkungan Balai POM Batam. Agar pengawasan dapat berjalan secara maksimal dan pelanggaran-pelanggaran dalam bidang pangan khususnya dalam penjualan pangan olahan tanpa izin edar dapat diminimalisir. Sehingga masyarakat tetap merasa aman dalam mengkonsumsi pangan olahan yang beredar di Indonesia.
2. Peningkatan upaya penanggulangan secara preventif dan represif untuk mengatasi kendala yang dihadapi agar dapat berjalan efektif. Berupa penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membantu melakukan penindakan pengawasan maupun penyidikan serta penguatan kerja sama dengan pihak-pihak Kepolisian agar dapat membantu mencegah dan menindaklanjuti adanya penjualan pangan olahan tanpa izin. Dimana dalam hal ini mempermudah melakukan penyidikan agar pelaku dapat langsung disidangkan untuk dapat

dijatuhi hukuman. Sehingga dengan adanya keterlibatan Kepolisian tersebut maka dapat memberikan ancaman maupun memberikan efek jera kepada para pelaku baik produsen, distributor maupun importir.